

ADMINISTRASI PELAYANAN PEMBERIAN KREDIT PADA

NASABAH PT BPR BANK BAPAS 69 (PERSERODA)

KABUPATEN MAGELANG

RINGKASAN LAPORAN MAGANG

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun oleh:

Akbarrani Nadia Diva Illena

1120 31455

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2024

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

ADMINISTRASI PELAYANAN PEMBERIAN KREDIT PADA NASABAH PT BPR BANK BAPAS 69 (PERSERODA) KABUPATEN MAGELANG


Dipersiapkan dan disusun oleh:

AKBARRANI NADIA DIVA ILLENA


Nomor Induk Mahasiswa: 112031455


telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)



Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Soegiharto, Dr., M.Acc., Ak., CA.

Penguji

Rusmawan Wahyu Anggoro, Dr., MSA., Ak., CA.

Yogyakarta, 26 Juni 2024
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wishu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Intisari

Laporan ini disusun berdasarkan pengalaman penulis selama melaksanakan kegiatan magang di PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) Kabupaten Magelang selama 3 (tiga) bulan atau 70 (tujuh puluh) hari kerja yang dimulai pada tanggal 29 Januari sampai 10 Mei 2024. Dalam pelaksanaan magang, penulis bertugas dan memiliki tanggung jawab sebagai staf pelayanan kredit. Selama kegiatan magang berlangsung, penulis menjalankan tugasnya dengan menerapkan etika pelayanan nasabah sesuai standar operasional prosedur yang berlaku, mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan baru. Penulis mengatasi beberapa kendala dengan memberikan solusi yang terbaik dan konfirmasi kepada staf kredit.

Latar Belakang

Magang adalah suatu aktivitas pembelajaran dilapangan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian mahasiswa terhadap dunia kerja yang sesungguhnya. Penulis selaku mahasiswa program Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, memilih untuk melaksanakan kegiatan magang sebagai tugas akhir yang harus dilaksanakan minimal 3 bulan atau setara 66 hari kerja dan pelaksanaan kegiatan magang dilakukan di PT BPR Bank Bapas 69 yang bergerak dalam bidang keuangan dan merupakan lembaga keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Magelang dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan daerah dalam membiayai pembangunan daerah.

Penulis memiliki harapan untuk memperoleh wawasan tentang bagaimana proses perbankan dalam bank perkreditan rakyat itu berlangsung, yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat menjadi simpanan berjangka atau

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tabungan, memberikan pinjaman kepada masyarakat dan memberikan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah daerah.

Profil PT BPR Bank Bapas 69

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (PD BPR Bank Bapas 69), didirikan pada tahun 1954 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tertanggal 28 April 1954. Namun, perusahaan baru memulai kegiatan usaha secara keseluruhan sejak tahun 1969 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang, tertanggal 9 September 1969. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang, tertanggal 21 Agustus 2009 disahkan perubahan nama menjadi PD BPR Bank Bapas 69.

Pada 7 Mei 2021 telah dilakukan perubahan bentuk badan hukum dari PD BPR Bank Bapas 69 menjadi PT BPR Bank Bapas 69. Akta Pendirian PT BRP Bank Bapas 69 tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Mei 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 8 Juli 2021 (Bapas69, 2024).

Seluruh kegiatan operasional dan layanan PT BPR Bank Bapas 69 diselenggarakan di 1 (satu) kantor pusat yang beralamat di Jl. Jendral Sarwo Edhie Wibowo No. 1 Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, 4 (empat) kantor cabang diantaranya Cabang Magelang Selatan, Magelang Utara, Muntilan dan Grabag serta 21 (dua puluh satu) kantor kas diantaranya kantor kas Bandongan, kantor kas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Borobudur dan 19 (sembilan belas) kantor kas lainnya yang tersebar di Kecamatan Kabupaten Magelang serta 4 (empat) unit mobil kas keliling (Bapas69, 2024).

Aktivitas Usaha

Beberapa produk dan layanan jasa yang ditawarkan pada PT BPR Bank Bapas 69 yaitu (Bapas69, 2024):

1. Tabungan

- a) Tabungan Utama menyediakan berbagai macam manfaat yang memudahkan nasabah dalam transaksi perbankan dan juga menyediakan hadiah yang menarik bagi nasabah. Setoran awal sekurang-kurangnya Rp10.000 dan selanjutnya saldo minimal Rp100.000.
- b) Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar) khusus dipersembahkan bagi pelajar atau sederajat yang berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP. Tabungan simpanan pelajar diterbitkan secara nasional untuk meningkatkan budaya menabung sejak dini.
- c) Tabungan Umum
Tabungan umum ditujukan bagi perorangan atau non perorangan. Tabungan ini dibuat untuk instansi-instansi perusahaan yang jumlah dananya besar dengan setoran sebesar Rp500.000 dan selanjutnya sekurang-kurangnya Rp25.000.

2. Deposito

Deposito Bapas 69 memberikan keuntungan dan memiliki keleluasaan tinggi. Setoran deposito berupa uang dalam rupiah penuh atau lipatan dengan jumlah sekecil-kecilnya Rp5.000.000.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Kredit atau Pinjaman

a. Kredit Umum

Merupakan fasilitas kredit bagi masyarakat umum yang memiliki penghasilan dapat sebagai karyawan atau sebagai pengusaha yang ingin mengajukan kredit bertujuan untuk pembelian motor, pembelian dan renovasi rumah ataupun modal usaha. PT BPR Bank Bapas 69 memiliki bunga yang kompetitif untuk kredit umum yaitu 16% per tahun dan persyaratan yang sudah ditentukan. Minimal peminjaman Rp5.000.000,00 untuk debitur baru. Berikut beberapa agunan yang berlaku saat pengajuan kredit di PT BPR Bank Bapas 69 (Bapas69, 2024):

- 1) Agunan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor)
- 2) Agunan SHM (Sertifikat Hak Milik) atau SHBG (Sektifikat Hak Guna Bangunan).
- 3) Agunan Deposito

b. Kredit Pegawai

Merupakan fasilitas kredit untuk pegawai di Kabupaten Magelang dan sekitarnya, seperti polisi, tentara, pegawai negeri dan lain-lain. Proses pembuatan kredit pegawai dapat bekerja sama dengan pihak pimpinan dan juru bayar instansi bersangkutan. Kredit pegawai menawarkan bunga sebesar 9% sampai 14% per tahun dan plafond maksimal Rp350.000.000 jangka waktu maksimal 180 bulan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang sudah ditentukan. Berikut beberapa jenis kredit pegawai terdapat di PT BPR Bank Bapas 69:

- 1) Kredit Pegawai ASN dan TNI/POLRI

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2) Kredit Pegawai NON ASN

Lingkup Kabupaten Magelang : (DLH, DISDAGKOP, DISPAR, dsb),
DAMKAR, SATPOL PP.

3) Kredit Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.

4) Kredit Perangkat Desa

4. Asuransi

Asuransi untuk fasilitas pinjaman, asuransi tersebut adalah asuransi kematian untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan terhadap pihak nasabah. Rekan Asuransi Jamkrida Jateng dan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara.

Aktivitas Magang

Selama melaksanakan kegiatan magang di PT BPR Bank Bapas 69, penulis ditempatkan pada bagian kredit. Kegiatan magang dilakukan oleh penulis selama 70 (tujuh puluh) hari kerja atau kurang lebih 3 (tiga) bulan. Pelaksanaan magang penulis, berada di bawah pengawasan Kepala Bidang Kredit. Penulis melaksanakan tugasnya tersebut, sebagai berikut:

1. *Customer Service* Bagian Kredit

Sangat penting dalam melayani calon nasabah, dikarenakan termasuk kedalam bagian terdepan dan terhubung langsung kepada calon nasabah yang ingin melakukan pengajuan kredit yang dimana setiap kegiatannya memberikan kepuasan kepada nasabah dalam memenuhi kebutuhannya. Wijaya & Suharmiati (2022) mengemukakan beberapa tugas pelayanan kredit berikut ini:

- a. Memberikan informasi kepada calon nasabah atau nasabah lama.
- b. Membantu menangani keluhan atau kebutuhan pada calon nasabah atau nasabah lama.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- c. Menawarkan produk dan jasa kepada calon nasabah atau nasabah lama.
- d. Memberikan informasi mengenai fitur dan keuntungan di PT BPR Bank Bapas 69.
- e. Membantu calon nasabah atau nasabah lama dalam mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan dan jaminan pengajuan kredit.

2. Menginput Potongan Pinjaman

Potongan pinjaman adalah nilai dari beberapa biaya potongan yang menjadi pengurang saldo saat calon debitur melakukan pinjaman. Hal ini berarti bahwa peminjam atau calon debitur tidak menerima semua nominal kredit yang mereka ajukan. Potongan pinjaman dilakukan pada awal pinjaman, apabila calon debitur menyetujui pinjaman, maka potongan pinjaman langsung terjadi pada saat pencairan kredit.

Penulis melakukan penginputan potongan pinjaman calon debitur melalui *microsoft excel* yang telah disediakan oleh PT BPR Bank Bapas 69 sesuai nominal yang diinginkan oleh calon debitur. Selain itu, menjelaskan hal-hal penting terkait potongan seperti:

- a. Bunga bank, adalah kompensasi yang diberikan bank kepada calon debitur yang membeli atau menjual produknya. Suku bunga yang ditetapkan oleh PT BPR Bank Bapas 69 adalah suku bunga anuitas. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2024), metode suku bunga anuitas menetapkan jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap bulan.
- b. Jangka waktu, waktu yang diberikan untuk melunasi pinjaman.
- c. Angsuran per bulan, angsuran yang sudah ditentukan berdasarkan nominal pinjaman dan jangka waktu yang harus dibayarkan per bulan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- d. Provisi, adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui atau nilai yang menjadi pengurangan dari saldo
- e. Asuransi, berfungsi melindungi keluarga calon debitur dari kewajiban melunasi pinjaman yang masih ada jika mengalami kecelakaan atau meninggal dunia.
- f. Notaris, menurut Kamelia & Mashdurohatun (2017), sebagai pejabat publik notaris ditugaskan untuk menjembatani kepentingan kreditur dan debitur dalam pembuatan akta perjanjian kredit. Maka, peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan sangatlah penting sehingga biaya notaris masuk kedalam potongan pinjaman.
- g. Materai, adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat pihak-pihak yang berkepentingan menandatangani dokumen tersebut.
- h. Pelunasan (jika ada), ialah menerima uang dari nasabah sebagai pelunasan uang pinjaman yaitu sejumlah pinjaman pokok atau saldo kredit yang belum dilunasi oleh debitur. Potongan pelunasan terjadi apabila nasabah ingin menambah atau mengisi ulang jumlah pinjaman atau *top-up*. Maka pelunasan akan dikurangi dengan jumlah pinjaman baru dan beberapa potongan pinjaman lain.

Selanjutnya calon debitur akan mengetahui total terima bersih yang akan diterima debitur jika terjadi proses pinjaman. Hal ini bertujuan agar calon debitur mengetahui jumlah potongan pinjaman dan apa saja yang menjadi pemotong pinjaman sebelum dilakukannya proses permohonan kredit.

3. Melakukan Pengecekan Dokumen Kredit Umum

Dokumen kredit umum merupakan dokumen yang berisi berkas-berkas nasabah kredit umum yang dibutuhkan oleh pihak bank sebagai persyaratan permohonan kredit. Pengecekan dokumen kredit adalah proses mencocokkan berkas-berkas kredit

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

umum (data debitur, seperti kuitansi, BI *Checking*, surat perjanjian kredit, dan lain sebagainya) dari kantor pusat dan beberapa kantor cabang serta kas per bulan dan tanggal serta mencentang benar atau tidaknya berkas tersebut.

Penulis diberi tugas untuk membantu staf kredit dalam pengecekan dokumen nasabah kredit umum. Pengecekan dilakukan sesuai tanggal dan bulan pencairan kredit berlangsung. Berkas yang sudah ditandatangani oleh Kepala Bagian Kredit, diberi penanda halaman yang harus ditandatangani oleh beberapa Direktur, seperti Direktur Operasional atau Direktur Umum. Jika berkas sudah ditandatangani oleh semua pihak terkait, maka penulis mencentang dan memeriksa kembali dokumen tersebut. Dokumen yang sudah dipastikan lengkap kemudian dimasukkan ke dalam stopmap, dan disimpan ke dalam lemari. Apabila rekapan dari stopmap (kertas tempat menyimpan dokumen) sudah tercentang penuh, maka dokumen akan diperiksa dan dicek kembali oleh staf kredit, kemudian disimpan ke ruang arsip kredit.

4. Mencatat Buku Setor Pengikatan Bagian Kredit kepada Bagian Arsip

Buku setor pengikatan bagian kredit kepada bagian arsip merupakan catatan dokumen kredit umum yang belum dimasukkan kedalam stopmap dan belum disetor ke ruang arsip kredit. Hal ini terjadi karena beberapa berkas yang diperlukan sebagai persyaratan permohonan kredit belum dilengkapi oleh AO (*Account Officer*) yang berhubungan langsung dengan nasabah dan bertugas untuk *follow-up* nasabah agar segera melengkapi berkas-berkas yang di perlukan. Penulis menulis nomor kuitansi dan nama debitur yang tersedia pada kertas kuitansi, penulisan dimulai dari berkas pertanggal, bulan, dan tahun kecil ke besar sesuai tanggal pencairan kredit berlangsung.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Landasan Ilmu

1. Etika Bisnis dalam Pelayanan Perbankan

Menurut Rindjin (2004), etika berasal dari Bahasa Yunani yaitu “Ethos” atau “ethikos”, yang memiliki arti moralitas atau adat kebiasaan. Pada dasarnya kegiatan bisnis dijalankan berdasarkan nilai dan norma atau etika yang berlaku dimasyarakat. Etika berbisnis akan menumbuhkan perilaku yang etis dalam kegiatan berbisnis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2024), pelayanan adalah perihal atau cara melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tentang Perbankan (1998) Pasal 1 ayat 1, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa etika bisnis dalam pelayanan perbankan merupakan kesepakatan para bankir untuk suatu perilaku atau perbuatan mengenai nilai dan norma dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat memberikan kepuasan kepada nasabah dan kesigapan dalam menangani masalah secara profesional yang kemudian akan meninggalkan kesan positif kepada nasabah dan mendorong nasabah untuk kembali berbisnis dengan bank.

- **Dasar Etika Pelayanan Nasabah**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tentang Perbankan (1998) Pasal 1 ayat 16, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Staf pelayanan memberikan layanan kepada seluruh nasabah sesuai dengan permintaan, kebutuhan, dan keinginan nasabah. Unsur tersebut tentang karakter dan bagaimana pesan disampaikan kepada penerimanya.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Menurut Wijaya & Suharmiati (2022), dasar etika pelayanan nasabah sebagai berikut:

1. Memberikan senyuman dengan tulus dan ramah kepada semua nasabah.
2. Melakukan kontak mata dengan nasabah saat berbicara.
3. Mendengarkan, mengerti, dan memahami keluhan serta permasalahan nasabah.
4. Tidak diperkenankan memotong pembicaraan nasabah.
5. Menawarkan kembali bantuan kepada nasabah serta bersikap sopan dan santun setelah melayani nasabah.

2. Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit

Jusup (2017), mendefinisikan bahwa sistem informasi akuntansi adalah mengumpulkan dan mengelola data transaksi serta mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pengambil keputusan untuk mencapai tujuan yang baik. Menurut Yuliana & Widiarti (2015), pengertian tentang sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang berkaitan erat dalam pelaksanaan pemberian kredit mencakup prosedur dalam proses permohonan kredit, analisis kredit, keputusan atas permohonan, dan pencairan kredit.

Yuliana & Widiarti (2015) menjelaskan komponen sistem pemberian kredit yang meliputi:

1. Fungsi yang berhubungan seperti fungsi sekretariat, fungsi penagihan, fungsi kas, fungsi akuntansi, fungsi pemeriksaan intern.
2. Dokumen yang digunakan diantaranya formulir permohonan kredit, kuitansi, bukti pengeluaran kas, bukti penerimaan kas.
3. Kartu pinjaman, catatan akuntansi yang digunakan ialah, jurnal umum, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, kartu piutang.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Manajemen Keuangan Pemberian Kredit

Menurut Wijandari et al. (2022), keuangan adalah seni dan ilmu dalam pengelolaan uang termasuk pengelolaan dana sebagai sistem yang mencakup pemberian kredit, peredaran uang, pembuatan investasi, dan ketentuan fasilitas perbankan. Manajemen keuangan pemberian kredit melibatkan beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit dengan tujuan untuk dapat mengevaluasi kelayakan pemberian kredit kepada calon nasabah dan mengurangi risiko kredit macet. Berikut beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam manajemen keuangan pemberian kredit:

1. Prinsip 5C

Menurut Arbi (2003), penjabaran prinsip 5C sebagai berikut:

- a. *Character* (Watak), debitur harus dapat membuktikan kepada bank bahwa, debitur merupakan orang yang jujur dan dapat dipercaya dalam proses penentuan karakter debitur.
- b. *Capacity* (Kemampuan), kreditor perlu mengetahui kemampuan untuk mengendalikan usaha dari calon debiturnya.
- c. *Capital* (Modal), adalah modal dari calon debitur atau kekuatan keuangan dari peminjam.
- d. *Collateral* (Jaminan atau Agunan), untuk menjamin kepastian pelunasan apabila calon debitur tidak melunasi hutangnya.
- e. *Condition of economic* (Kondisi ekonomi), merupakan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang dapat mengakibatkan kondisi perekonomian dalam jangka waktu tertentu.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Analisis Rasio

Menurut Welson et al. (2015), analisis rasio menggunakan data perusahaan untuk menghitung rasio-rasio yang mencerminkan kondisi perusahaan terkini atau kemampuan perusahaan yang sebenarnya. Berikut analisis rasio diterapkan pada area penting, yaitu:

- a. Analisis kredit (analisis rasio) seperti rasio likuiditas dan rasio struktur modal dan solvabilitas.
- b. Analisis profitabilitas seperti rasio tingkat pengembalian atas investasi, rasio kinerja operasi, dan rasio pemanfaatan aktiva.

4. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tentang Perbankan (1998) Pasal 1 ayat 4, bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Hasibuan (2008), bank perkreditan rakyat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Subagyo et al. (2018), mengungkapkan beberapa aktivitas usaha BPR seperti, penghimpunan dana masyarakat, memberikan kredit, pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, penempatan dana dalam bentuk (Serifikat Bank Indonesia, deposito, tabungan pada bank lain).

4. Kredit

- **Pengertian**

Menurut Rahmatullah (2015), hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah, penerima kredit) dapat dikatakan bahwa kreditur (yang memberi kredit, biasanya

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bank) percaya bahwa debitur dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang telah diberikan dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tentang Perbankan (1998) Pasal 1 ayat 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

- **Tujuan dan Fungsi Kredit**

Menurut Abdullah (2005), tujuan pemberian kredit adalah untuk meningkatkan nilai tambah bagi nasabah, pemberian kredit bertujuan untuk mengatasi kesulitan pembiayaan, meningkatkan usaha dan pendapatan sedangkan bagi bank, pemberian kredit diharapkan akan menghasilkan pendapatan bunga sebagai pengganti harga dari pinjaman itu sendiri.

Menurut Abdullah (2005), fungsi-fungsi utama kredit adalah sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang.
2. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari barang.
3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
4. Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi.
5. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
6. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
7. Kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- **Unsur-unsur Kredit**

Pemberian kredit berarti adanya pemberian kepercayaan yang mengandung risiko tinggi. Kasmir (2000), menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian kredit, yaitu kepercayaan, kesepakatan, waktu, risiko, balas jasa.

- **Jaminan Kredit**

Menurut Rahmatullah (2015), keberadaan jaminan merupakan persyaratan untuk mengurangi risiko bank dalam menyalurkan kredit dan mengamankan hutang debitur yang telah diberikan oleh kreditur dengan menjaminkan kekayaan debitur.


Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tentang Perbankan (1998) Pasal 1 ayat 23, agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Agunan dapat berbentuk agunan bergerak maupun tidak bergerak, agunan bergerak seperti, kendaraan bermotor (mobil, motor, kapal dan lainnya), sedangkan agunan tidak bergerak seperti, tanah, mesin pabrik, hasil kebun, dan lainnya. Bisa juga berupa deposito, surat berharga (surat pengangkatan pegawai negeri) dan lain sebagainya.

Analisis

1. Prosedur Pemberian Kredit

Tujuan proses pemberian kredit adalah untuk memastikan bahwa kredit dapat diterima atau ditolak. Bagan 4.1 merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk pemberian kredit. Menurut Kasmir (2000), secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum, sebagai berikut:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



Bagan 1: Prosedur Pemberian Kredit

Penjabaran prosedur pemberian kredit oleh badan hukum, sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas permohonan kredit, yang berisikan formulir permohonan kredit yang sudah disediakan oleh bank dan dilampiri oleh berkas-berkas lain yang dipersyaratkan.
2. Penyelidikan berkas, tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
3. *BI Checking*, menurut Otoritas Jasa Keuangan (2024), menjelaskan cara menilai pengalaman peminjam dalam mengelola usahanya dengan memasukkan id calon debitur ke dalam sistem informasi debitur Bank Indonesia.
4. Analisis, untuk mengetahui layak atau tidaknya kredit diberikan dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economic*).
5. Wawancara pertama, tujuannya untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai, lengkap dan untuk mengetahui keinginan serta kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Peninjauan lokasi (*On the Spot*), untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam formulir permohonan kredit.
7. Wawancara kedua, kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukannya *on the spot* di lapangan.
8. Keputusan kredit, untuk menentukan apakah kredit layak untuk disetujui atau ditolak. Bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirimkan surat penolakan sesuai dengan alasan masing-masing.
9. Penandatanganan akad kredit, menurut Rahmatullah (2015), penandatanganan perjanjian kredit dilakukan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris berfungsi sebagai bukti mengenai hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.
10. Pencairan dana kredit, diberikan setelah penandatanganan berkas atau surat yang diperlukan, dengan dilakukannya pembukaan rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Hal ini dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.

2. Risiko Pemberian Kredit

Menurut Wahyuni (2017), risiko kredit ialah kerugian yang timbul karena kegagalan nasabah atau debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian. Agar dapat meminimalkan risiko kredit tersebut maka perlu adanya jaminan pemberian kredit untuk meyakinkan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Identifikasi Masalah

1. Pelayanan Nasabah Melebihi Jam Operasional

Masalah yang sering kali terjadi adalah saat kedatangan nasabah yang melebihi waktu tutup kas dan jam operasional, karena nasabah memaksa untuk dilakukannya proses pengajuan kredit di waktu tutup kas. Permasalahan lain muncul pada antrian pelayanan kredit karena bagian pelayanan kredit tidak ada nomor antrian yang menyebabkan antrian panjang pada tanggal tertentu misalnya, pada awal dan akhir bulan. Hal ini membuat staf kredit memerlukan waktu yang lama untuk menginput berkas yang akan diajukan dan melakukan prosedur yang harus dilewati sesuai ketentuan perusahaan.

2. Ketidakhahaman Administrasi Nasabah

Pada pelayanan yang sudah diberikan, nasabah belum memahami penjelasan dengan baik maka staf pelayanan kredit harus dapat menjelaskan persyaratan secara rinci, dengan bahasa yang baik dan benar serta mudah dimengerti. Permasalahan lainnya terdapat pada nasabah dalam berkas-berkas yang harus dilampirkan pada saat pengajuan permohonan kredit, maka nasabah menanyakan kepada staf pelayanan kredit untuk mendapatkan kejelasan dari permasalahan tersebut.

3. Ketidaklengkapan Administrasi Nasabah

Terdapat beberapa nasabah yang tidak membawa kelengkapan persyaratan dan tidak melengkapi formulir permohonan kredit atau salah mengisi formulir permohonan kredit. Terdapat pula nasabah yang salah dalam membawa jaminan atau agunan. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses permohonan kredit yang akan diajukan oleh calon debitur.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pembahasan Dan Solusi

1. Pelayanan Nasabah Melebihi Jam Operasional

Dalam hal ini penulis yang bertugas sebagai staf pelayanan kredit harus lebih teliti atau menanyakan kepada nasabah yang datang lebih awal dapat dilayani terlebih dahulu dan pihak bank menyediakan nomor antrian. Ketika terdapat nasabah yang ingin melakukan pengajuan kredit berdekatan dengan waktu tutup kas maka yang dilakukan staf pelayanan kredit adalah memperkirakan waktu yang dibutuhkan staf kredit dalam memproses pemberian kredit hingga pencairan.

2. Ketidapahaman Administrasi Nasabah

Dalam permasalahan lain, penulis memberikan penjelasan kembali kepada nasabah untuk informasi yang belum nasabah pahami, seperti dengan menggunakan bantuan brosur. Hal ini bertujuan agar lebih mudah bagi nasabah untuk memahami penjelasan yang diberikan dan dapat memberikan solusi atas masalah tersebut.

3. Ketidaklengkapan Administrasi Nasabah

Penulis menjelaskan kembali dokumen-dokumen apa saja yang harus dilengkapi nasabah sebagai syarat permohonan kredit. Terdapat beberapa berkas nasabah yang masih asli atau belum dalam bentuk lembar fotokopi, maka staf meminta dokumen tersebut untuk difotokopi kan di bank. Staf pelayanan kredit juga memastikan nasabah dalam melengkapi formulir permohonan kredit harus diisi dengan benar, dan harus siap membantu proses pengajuan kredit jika nasabah mengalami kesulitan.

Kesimpulan

1. Pengalaman baru tentang bagaimana menjadi *customer service* pada bagian kredit dan berhadapan langsung dengan nasabah yang ingin berkonsultasi atau

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bertanya tentang pengajuan kredit yang tersedia yang dapat meningkatkan rasa percaya diri penulis.

2. Pengalaman dan pengetahuan baru tentang proses pengecekan dan penyimpanan dokumen kredit umum milik nasabah sehingga dapat meningkatkan ketelitian dan fokus pada saat pengecekan dan penulisan pada buku setor pengikatan dokumen.
3. Pengalaman dan pengetahuan baru tentang prosedur pemberian kredit pada nasabah PT BPR Bank Bapas 69 dapat menambah pengetahuan lebih lanjut tentang prosedur pemberian kredit nasabah dan kendala-kendala serta solusi dari kendala tersebut.

Rekomendasi

Rekomendasi untuk PT BPR Bank Bapas 69

1. Memberi arahan dan penjelasan lebih detail mengenai pengajuan kredit, agar peserta magang memahami dan dapat menyampaikan solusi yang terbaik dan benar terhadap masalah tersebut serta dapat dipercaya.
2. Menyediakan nomor antrian pada nasabah yang ingin mengajukan kredit, agar tidak terjadi penumpukan antrian yang cukup banyak, mengurangi waktu tunggu nasabah, dan peserta magang dapat meningkatkan efisiensi tugasnya dalam pelayanan pemberian kredit.

Rekomendasi untuk STIE YKPN Yogyakarta

1. Memperkenalkan lebih lanjut dan dapat menambahkan mata kuliah mengenai Perbankan kepada mahasiswa pada perkuliahan seperti dasar akuntansi perbankan, dan akuntansi kredit yang diberikan serta manajemen perbankan.
2. Memperkenalkan lebih lanjut tentang sistem informasi akuntansi pemberian kredit dengan mempelajari unsur-unsur dalam sistem pemberian kredit agar

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

peserta magang mendapatkan gambaran dan dasar mengenai sistem informasi akuntansi yang digunakan khususnya pada bank perkreditan rakyat.

3. Menjalani hubungan dengan perusahaan perbankan lain yang berada di Yogyakarta atau daerah lain.

Refleksi Diri

Setelah melaksanakan kegiatan magang, penulis banyak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru yang belum pernah dihadapi selama masa perkuliahan, terlebih khusus dalam bidang staf pelayanan kredit. Hal tersebut berdampak positif bagi penulis, seperti pentingnya rasa tanggung jawab terhadap perkataan, tindakan dan peraturan, menerapkan etika dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan kerja, lebih teliti dan fokus, serta berpikir kritis, mengasah dan melatih komunikasi dengan staf atau nasabah, bekerja dalam tim, manajemen waktu serta meningkatkan rasa percaya diri.

Berdasarkan pengalaman yang didapatkan, penulis merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pihak-pihak yang terkait sehingga penulis memiliki kesempatan melakukan kegiatan magang pada PT BPR Bank Bapas 69. Penulis berharap dengan dilakukan kegiatan magang, penulis memiliki bekal ilmu dan keterampilan sesuai dengan dunia kerja untuk menghadapi masa depan. Penulis telah menyelesaikan tugas akhir dan dapat melengkapi persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di STIE YKPN Yogyakarta.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Daftar Pustaka

- Abdullah, F. (2005). *Manajemen Perbankan (Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank)* (1st ed.). Bagian Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Arbi, S. (2003). *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank* (1st ed.). Djambatan.
- Bapas69, P. B. B. (2024). *PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda)*. PT BPR Bank Bapas 69. <https://www.bankbapas69.co.id/>
- Hasibuan, M. S. P. (2008). *Dasar-dasar Perbankan* (7th ed.). PT Bumi Aksara.
- Jusup, A. H. (2017). *Dasar-dasar Akuntansi Jilid 1* (Fery N. (ed.); 7th ed.). Bagian penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE YKPN).
- Kamelia, M., & Mashdurohatun, A. (2017). Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Akta*, 4(4).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2024). *Arti kata pelayanan*. KBBI. <https://kbbi.web.id/pelayanan>
- Kasmir. (2000). *Manajemen Perbankan* (Endang (ed.); 1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024a). *Mengenal Jenis-jenis Suku Bunga Bank*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20649>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024b). *Perbedaan Blacklist Nasional BI Checking dan Sistem Informasi Debitur*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/323>
- Rahmatullah, I. (2015). *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan* (1st ed.). Deepublish.
- Rindjin, K. (2004). *Etika Bisnis dan Implementasinya* (1st ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Subagyo, Fatmawati, S., Badrudin, R., Subiyakto, H., Setyowati, E., Purnamawati, A., & Algifari. (2018). *Institusi Keuangan: Bank dan Lembaga Non Bank di Indonesia* (3rd ed.). Bagian penerbit STIE YKPN Yogyakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tentang Perbankan, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/> 63 (1998).
- Wahyuni, N. (2017). Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.236>
- Welson, W., Sabijono, H., & Elim, I. (2015). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Kriteria Pemberian Kredit Oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, 3(3), 1266–1274.
- Wijandari, A., Suratminingsih, & Arifin, S. (2022). *Manajemen Keuangan* (M.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dewi (ed.); 1st ed.). Cipta Media Nusantara.

Wijaya, P., & Suharmiati. (2022). Peranan Customer Service Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Calon Nasabah Pada BPRS Botani. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 2(1), 97–110. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v2i1.1348>

Yuliana, E. W., & Widianti, H. (2015). Sistem Pemberian Kredit Pada Unit Simpan Pinjam Kud Karya Mina Kota Tegal. *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 3(1). <https://doi.org/10.30591/monex.v3i1.171>

